



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 27 / Kpts / KPU Kota – 011329166 / 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP
SYARAT DUKUNGAN PEMILIH UNTUK PEMENUHAN BAKAL CALON
DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf q Undang - Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan, bahwa KPU Kabupaten / Kota melaksanakan Tugas Dan Wewenang Lain Yang Diberikan Oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Tim Verifikasi Dan Penelitian Faktual Terhadap Syarat Dukungan Pemilih Untuk Pemenuhan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dan Penelitian Faktual Terhadap Syarat Dukungan Pemilih Untuk Pemenuhan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Judual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 41 / BA / IV / 201, tanggal 20 April 2013 tentang Pengunduran Diri Atas Nama Subhan Alba, S.Sos.,M.Si Sebagai Anggota KPU Kota Cirebon Periode 2008-2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Pembentukan Tim Verifikasi Dan Penelitian Faktual Terhadap Syarat Dukungan Pemilih Untuk Pemenuhan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan Kewajiban Tim adalah :
1. Melaksanakan Pemeriksaan dan Pencocokan kebenaran Berkas Dukungan dari Nama-nama Pendukung Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah ;
 2. Menyusun Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual (Model 14 - DPD);
 3. Melaporkan Hasil pada point 1 dan 2 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT** : Masa tugas dan tanggung jawab tim adalah bulan Mei dan bulan Juni Tahun 2013.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 01 Mei 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

ttd.

DIDI NURSIDI, SH., MH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum




Infan Sugihartini

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON
 NOMOR : 27 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2013
 TANGGAL : 01 MEI 2013
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN
 PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP SYARAT
 DUKUNGAN PEMILIH UNTUK PEMENUHAN
 BAKAL CALON DEWAN PERWAKILAN
 DAERAH.

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI DAN PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP SYARAT
 DUKUNGAN PEMILIH UNTUK PEMENUHAN BAKAL CALON
 DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	DIDI NURSIDI, SH.,MH.	Pengarah	
2.	DRS. HARTOJO	Pengarah	
3.	DITA HUDAYANI, SH	Pengarah	
4.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Pengarah	
5.	DRS. IRIANTO LEGOWO, MSi	Penanggung Jawab	
6.	ERLANGGA, SH	Ketua	
7.	INTAN SUGIHARTINI, SH	Sekretaris	
8.	WANDI SOFYAN, SSTP	Anggota	
9.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	
10.	RADEN DONY SANTOSA, S.Kom	Anggota	
11.	DEWI ASTIANI BATIN	Anggota	
12.	SATIRAH, S.AP	Anggota	
13.	EEN RATNENGSIH	Anggota	
14.	ARIEF SURAHMAN, SE	Anggota	
15.	ALBET GIUSTI, SE	Anggota	
16.	NOVI APRIYANI	Anggota	
17.	OSEF YADI VIDYANTO	Anggota	
18.	SARTONO	Anggota	
19.	ZAENAL KHAPIDIN	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
 Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON
 KETUA,

ttd.

DIDI NURSIDI, SH., MH